

ANALISIS RESOLUSI KONFLIK DALAM DINAMIKA PERSELISIHAN WADAS BERDASARKAN BENTUK RESOLUSI KONFLIK JOHAN GALTUNG

Fauzia Meilinda Maharani¹, Achmad Nurmandi², Helen Dian Fridayani³

¹²³Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

E-mail: ranibahri12@gmail.com, nurmandi_achmad@umy.ac.id, helen.dian@umy.ac.id

ABSTRAK

Adanya rencana pembukaan lahan penambangan batuan andesit di wilayah Wadas menunculkan akar konflik yang berkepanjangan di wilayah Wadas. Namun, pemerintah justru menetapkan Proyek Strategi Nasional (PSN) di desa Wadas yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional, putusan tersebut memicu konflik yang berkepanjangan dan semakin memanas, Wadas sebagai daerah terdampak konflik mengalami penyusutan ruang hidup. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana upaya resolusi konflik dalam dinamika perselisihan desa Wadas berdasarkan bentuk resolusi konflik Johan Galtung. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan sumber data sekunder dari artikel ilmiah dan media massa online berupa berita yang kemudian diolah menggunakan software tools Nvivo 12 plus yang berfungsi sebagai visualisasi data. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa telah terjadi dinamika yang signifikan dan cukup pelik dalam upaya resolusi konflik pada konflik Wadas, yang dilihat melalui bentuk teori resolusi konflik Johan Galtung (Galtung, 1965), terdapat tiga indikator dalam teorinya yaitu *Peacemaking*, *Peacekeeping*, dan *Peacebuilding*. Pada indikator tersebut memperlihatkan terdapat berbagai aspek dalam upaya resolusi konflik didalamnya yaitu : aspek politik, aspek militer, dan aspek sosial ekonomi dan lingkungan didalamnya. Adanya faktor negoisiasi, fasilitator, partisipasi masyarakat, gencatan senjata, keamanan masyarakat, keadilan dan HAM, rekonstruksi, penguatan institusi, dan reintegrasi.

Kata Kunci: Resolusi Konflik, Konflik Wadas, Desa Wadas

ABSTRACT

*The existence of a plan to clear andesite rock mining land in the Wadas area raises the root of a prolonged conflict in the Wadas area. However, the government actually established the National Strategic Project (PSN) in Wadas village, which was stipulated through Presidential Regulation (Perpres) Number 58 of 2017 concerning Amendments to Presidential Regulation Number 3 of 2016 concerning the acceleration of the implementation of national strategic projects, the decision triggered a prolonged conflict. It was getting hotter, and Wadas, an area affected by the conflict, experienced a shrinkage of living space. This study aims to analyze how conflict resolution efforts in the dynamics of disputes in Wadas village are based on the form of conflict resolution in Johan Galtung. This research method uses a qualitative research method with secondary data sources from scientific articles and online mass media in the form of news, which is then processed using Nvivo 12 plus software tools, which function as data visualization. The results of the study show that there has been a significant and quite complicated dynamic in conflict resolution efforts in the Wadas conflict, which is seen through the form of conflict resolution theory Johan Galtung (Galtung, 1965), there are three indicators in his theory, namely *Peacemaking*, *Peacekeeping*, and *Peacebuilding*. The indicator shows that there are various aspects of conflict resolution efforts, namely political aspects, military aspects, and socio-economic and environmental aspects. There are factors of negotiation, facilitators, community participation, ceasefire, public security, justice and human rights, reconstruction, institutional strengthening, and reintegration.*

Keywords: Conflict Resolution, Wadas Conflict, Wadas Village

PENDAHULUAN

Pemerintah telah berencana untuk membuka lahan penambangan terbuka terkait batuan andesit yang berada di Desa Wadas untuk dijadikan bahan baku pembangunan bendungan bener. Rencana

tersebut berjalan dan Pemerintah telah menetapkan sebagai Proyek Strategi Nasional (PSN) melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan

Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Peraturan tersebut memicu adanya konflik Wadas yang didasari karena kurangnya keterlibatan masyarakat pada perencanaan PSN di Wadas dan tindakan represif dari aparat gabungan TNI dan Polri pada masyarakat Wadas sehingga menyebabkan konflik berkepanjangan.

Putusan Proyek Strategi Nasional (PSN) di Desa Wadas oleh pemerintah menyebabkan konflik yang berkepanjangan di Wadas. Pemerintah justru melemah gerakan masyarakat, sehingga membuat keadaan sosial, ekonomi, lingkungan, dan pemerintahan di Wadas memburuk. Konflik antara warga pro dan kontra pada penambangan Wadas menyebabkan polarisasi di komunitas lokal, mengakibatkan ketegangan yang dihadapi masyarakat wadas cukup besar (Isnanto, 2022). Mayoritas masyarakat Wadas yang berprofesi petani kehilangan mata pecaharian utama mereka (Salsabila et al., 2023). Penambangan batuan andesit di Wadas, menyebabkan kerusakan ekosistem seperti panas dan keekringan, penurunan produktivitas lahan, krisis iklim, populasi ikan punah, pencemaran air tanah udara dan masih banyak lainnya, kerusakan ekosistem yang dialami dapat memicu terjadinya tanah longsor dan bencana alam lainnya yang akan terjadi (Ahmad Zuhhad, 2022). Pemerintah dianggap gagal dalam menangani konflik dan pelaksanaan proyek karena tidak adanya transparansi dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang dilakukan.

Kondisi setelah adanya penetapan PSN melalui Instruksi Presiden tersebut justru menimbulkan konflik dan merusak berbagai sektor kehidupan di Desa Wadas. Padahal, sebelum terjadinya konflik Wadas, keadaan lingkungan desa tersebut sangat mendukung aktivitas berkehidupan masyarakat. Kehidupan sosial antara pemerintah dan masyarakat dalam keadaan tentram dan guyub rukun. Selain itu, masyarakat setempat juga memanfaatkan kondisi lingkungan dan potensi lokal sebagai sektor utama mata pencaharian. Hal

ini dikarenakan Desa Wadas memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah berupa sumber daya alam mineral dan batu bara, flora dan fauna, sumber air bersih tanah pertanian, yang subur berupa tanaman kelapa, mahoni, kayu keras, durian, cengkeh, dan masih banyak lainnya yang tiap tahunnya dapat mencapai omset miliaran rupiah (Darell Abhirama Abrar, 2023). Rusaknya lingkungan sekitar yang membuat masyarakat kehilangan mata pencaharian ini lah membuat masyarakat menolak adanya penambangan dan PSN yang akan dilakukan di Desa Wadas.

Konflik yang berkepanjangan di desa Wadas dipicu oleh berbagai faktor kompleks, seperti adanya aspek politik, aspek militer, dan aspek sosial ekonomi dan lingkungan, yang menyebabkan ketegangan tersendiri pada konflik Wadas. Berangkat dari penjelasan diatas, penelitian ini bertujuan untuk meninjau bentuk resolusi konflik yang dilakukan dalam upaya penyelesaian konflik di Desa Wadas. Analisis ini akan menggunakan teori resolusi konflik Johan Galtung Galtung, J. terdiri dari *Pecekeeping*, *Peacemaking*, dan *Peacebuilding*. Teori ini digunakan sebagai landasan dalam melakukan analisis resolusi konflik yang terjadi di konflik Wadas.

Adapun beberapa penelitian terdahulu, menurut (Fahrimal & Safpuriyadi, 2018) menjelaskan bahwa konflik agraria menjadi permasalahan utama di Indonesia yang biasanya didominasi oleh konflik antara masyarakat adat dengan perusahaan. Konflik Wadas menjadi salah satu contoh permasalahan yang terjadi terkait konflik agraria di Indonesia. Dalam (Firamadhina & Fauzi, 2023) dan (Regency, 2023) menjelaskan bahwa konflik wadas menjadi konflik agraria yang berkepanjangan tanpa adanya suatu kesepakatan yang mencapai konsensus dalam upaya penyelesaiannya. Hubungan yang tidak terpisahkan antara entitas manusia Wadas dengan entitas nonmanusia Wadas akan lenyap ketika akses pertambangan batuan andesit masuk ke Desa Wadas, hal tersebut dijabarkan

dalam studi etnografi (Widayati, 2023).

Menurut (ANGGRAINI, 2022) dan (Ktun, 2024) adanya penambangan terbuka sudah sesuai dengan undang-undang sehingga ditetapkan juga didalam putusan Presiden. Akan tetapi, putusan Presiden tersebut justru mengancam ruang hidup masyarakat Wadas karena jika dilihat dari perspektif teori hukum progresif, hukum harus mengutamakan tujuan sosial yang ingin di capai serta akibat yang timbul dari bekerjanya hukum itu (Arezki et al., 2021). Konflik wadas ini juga semakin memanas akibat dari adanya tindakan pemerintah yang telah bersikap represif kepada masyarakat yang melakukan penolakan (Ham et al., 2023). Memanasnya konflik wadas juga dipicu oleh aparat gabungan TNI dan Polri yang melakukan tindakan represif kepada masyarkat yang melakukan penolakan. Masyarakat melakukan penolakan karena merasa bahwa aturan yang dibuat oleh pemerintah melahirkan sikap-sikap illegal dari Negara atas aturan dan pelanggaran HAM yang terjadi (Yusri, 2020).

Penyelesaian masalah konflik perlu dilakukan dalam mengantisipasi konflik yang terus berlarut berkepanjangan. Dalam (Hadita & Triguswinri, 2023) dibutuhkan suatu perlindungan hukum terhadap warga Wadas agar hak non-diskriminasi terhadap warga Wadas tidak tersimpangi. Oleh karena itu perlu adanya rekomendasi resolusi konflik dalam menyelesaikan konflik Wadas seperti melibatkan partisipasi masyarakat, melakukan pendekatan dialogis, serta membangun koordinasi dan kolaborasi yang berkelanjutan. Dengan demikian resolusi konflik menjadi peran yang sangat strategis dalam penanganan konflik sosial (Pariyatman et al., 2022).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Menurut (Creswell, 2012) penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami, mengeksplore, dan

mendesripsikan makna oleh sejumlah individu atau sekelompok orang yang dianggap, dan berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Cresswell juga menjelaskan bahwa pendekatan studi kasus digunakan untuk memahami sebuah kejadian yang telah terjadi dengan mengumpulkan berbagai macam informasi yang kemduain diolah untuk mendapatkan sebuah solusi agar masalah yang diungkap dapat terselesaikan (Creswell, 2012). Sumber data yang digunakan adalah data sekunder berupa artikel ilmiah dan media massa online yang berkaitan dengan topik penelitian. Media massa yang digunakan sebanyak 50 berita dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 1. Sumber Data dari Media Massa

Media Massa Online	Intensintas
Kompas.com	10
TribunNews	10
CNN Indonesia	10
Detik.com	10
Merdeka	10

Sumber: Olahan Penulis (2023)

Penelitian ini melakukan analisis data dimulai dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini juga menggunakan *Qualitative Data Analysis Software* (Q-DAS) berupa *tools* Nvivo 12 plus yang digunakan untuk melakukan analisis data dalam penyajian data. Peneliti berusaha untuk mendeskripsikan dan menganalisa dengan menggunakan teori Resolusi Konflik Johan Galtung (Galtung, 1965) yang terdapat tiga indikator pada fokus pembahasannya yaitu *Peacemaking*, *Peacekeeping*, dan *Peacebuilding*.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Pemberitaan Media Massa Online

Desa Wadas yang terletak di Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo Jawa Tengah, memiliki potensi alam yang sangat signifikan dan melimpah yang berharga bagi masyarakat Wadas. Pertanian merupakan sektor penghasilan terbesar di

plus (2024)

Berdasarkan gambar diatas dapat diketahui bahwa pada teori Johan Galtung, indikator *peacemaking* memiliki persentase sebesar 47% dan menjadi bentuk resolusi tertinggi dalam mengatasi konflik Wadas. Berbagai upaya diplomatis dan politis dari pemerintah atau lembaga non-pemerintah. Hal ini sesuai dengan pendapat Johan Galtung bahwa *peacemaking* merupakan bentuk resolusi konflik dengan pendekatan politik (Galtung, 1965). Pemerintah sebagai pengambil keputusan pada PSN di Wadas; lembaga pemerintah sebagai pengambilan keputusan , implementasi PSN di Wadas, dan juga fasilitator dalam penyelesaian konflik; LSM sebagai advokasi pembela hak – hak masyarakat dan juga fasilitator penyelesaian konflik, media sebagai platform berbagai suara masyarakat maupun pemerintah pada konflik Wadas.

Kemudian, dalam upaya yang dilakukan dalam resolusi konflik wadas juga ada bentuk *peacebuilding* yang dilakukan seluruh elemen masyarakat seperti Ganjar Pranowo sebagai gubernur Jawa Tengah yang membuka dialog terbuka, LSM, lembaga pemerintah sebagai fasilitator penyelesaian konflik mendorong pemerintah untuk melakukan evaluasi pendekatan kepada masyarakat untuk perdamaian pada konflik, ormas GEMPADEWA dan Wadon Wadas yang menciptakan ruang politik independent demi membela hak – hak masyarakat Wadas, LBH dan para aktivis yang

mendampingi masyarakat Wadas ke jalur hukum, serta pemerintah melalui BPN telah membayarkan uang ganti rugi kepada masyarakat Wadas yang kehilangan lahannya melalui 2 tahap.

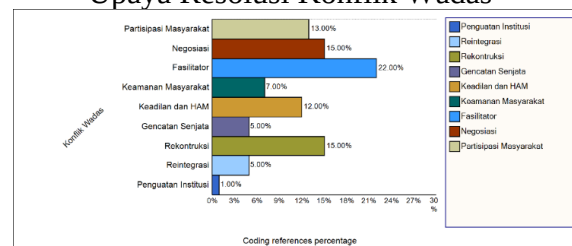
Akan tetapi, upaya resolusi konflik wadas dengan bentuk *peacekeeping* belum terlalu signifikan dilakukan karena tindakan represif dari aparat militer TNI dan polri kepada masyarakat. Hal ini didukung karena masyarakat belum menerima dan percaya kepada pihak militer akibat dari tindakan militer yang juga

terlibat dalam memperkeruh suasana konflik wadas. Aparat gabungan TNI dan Polri yang bersenjata lengkap, melakukan aksi yang memicu konflik, seperti mendirikan tenda di beberapa titik area pertambangan, melakukan aksi pengejaran masyarakat sampai ke hutan – hutan dengan membawa anjing pelacak dan senjata lengkap, mereka juga melakukan penangkapan dan intimidasi pada masyarakat Wadas. Tercatat 12 orang tertangkap pada tahun 2021 dan 66 orang tertangkap pada tahun 2022.

Upaya Resolusi Konflik Wadas

Dalam teori Johan Galtung (Galtung, 1965), juga menjelaskan bahwa terdapat beberapa hal yang terjadi pada dinamika resolusi konflik Desa Wadas. Analisis ini menggunakan analisis crosstab. Detailnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 3. Bentuk Tindakan dalam Upaya Resolusi Konflik Wadas



Sumber: Olahan peneliti menggunakan tools Nvivo 12 plus (2024)

Partisipasi masyarakat negosiasi dan fasilitator masuk ke dalam *peacemaking*, masyarakat tidak dilibatkan secara penuh pada proses pengambilan keputusan ditetapkannya Proyek Strategi Nasional (PSN) di Wadas. Melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 58 Tahun 2017 pemerintah menetapkan Wadas sebagai Proyek Strategi Nasional (PSN). Landasan hukum PSN adalah Peraturan Presiden No 3 Tahun 2016 yang berturut-turut diubah dengan Peraturan Presiden No 58 Tahun 2017,

Peraturan Presiden No 56 Tahun 2018, dan Peraturan Presiden No 109 Tahun 2020. Pada tanggal 7 Juni 2021, Ganjar

Pranowo Gubernur Jawa Tengah mengeluarkan surat Keputusan Jawa Tengah Nomor 590/20 Tahun 2021 tentang Pembaruan atas Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo Jawa Tengah (ANGGRAINI, 2022). Atas adanya Perpres dan putusan tersebut telah terjadi penolakan dari masyarakat Wadas, karena dianggap majelis hakim tidak mempertimbangkan pengelolaan ruang hidup yang sehat.

Organisasi masyarakat GEMPADEWA menuntut Ganjar Pranowo ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang atas diterbitkannya SK gubernur tersebut, tetapi tuntutan tersebut di tolak oleh PTUN Semarang pada 30 agustus 2021. Sehingga pada tanggal 14 September 2021, masyarakat Wadas yang didampingi oleh LBH melakukan Kasasi atas putusan tersebut, selama proses hukum masyarakat Wadas selalu ada pendampingan dari pihak LBH. Perizinan dan pembebasan lahan tersebut sebenarnya menyebabkan kerusakan ruang hidup serta mengundang konflik dan kriminalisasi penduduk yang mempertahankan hak h- hak keadilan dan ruang hidup mereka, sehingga hal tersebut menjadikan konflik berkepanjangan. Komnas HAM dan Muhammadiyah mendorong pemerintah agar melakukan evaluasi pendekatan kepada masyarakat, atas dorongan tersebut Ganjar Pranowo sebagai Gubernur Jawa Tengah telah membuka dialog terbuka kepada masyarakat pro maupun kontra. Komnas HAM menjadi fasilitator pada negosiasi dan mediasi antara pemerintah dan masyarakat pada konflik Wadas.

Keamanan masyarakat keadilan dan HAM serta gencatan senjata masuk kedalam *peacekeeping*, anggota TNI dan Polri adalah salah satu pihak yang memicu dan memperkeruh konflik Wadas, akibat Tindakan represif yang dilakukan (Mandela, 2024). Pada dasarnya penolakan masyarakat Wadas hanyalah untuk mempertahankan ruang hidup dan hak – hak keadilan mereka, tetapi aksi represif

dari aparat TNI dan Polri justru memicu konflik Wadas dan membuat trauma tersendiri pada masyarakat wadas terutama anak – anak dan Perempuan Wadas.

Atas dorongan dari beberapa Lembaga pemerintah seperti Komnas HAM, LSM, dan lainnya, untuk aparat gabungan TNI dan Polri melakukan evaluasi pendekatan keamanan kepada masyarakat. Dikutip dari (Republika.id, 2022), hal tersebut memang sudah dilakukan seperti adanya sosialisasi, kunjungan secara dor to dor dan bantuan sosial oleh anggota TNI dan Polri kepada masyarakat Wadas, mereka juga berhenti melakukan penangkapan intimidasi pengejaran kepada masyarakat, dan mengurangi penggunaan senjata di wilayah terjadinya konflik. Namun, meski Upaya tersebut sudah dilakukan masyarakat masih mengalami trauma atas Tindakan represif aparat TNI dan Polri.

Rekonstruksi Reintegrasi dan Penguatan Institusi masuk ke dalam *peacebuilding*, konflik Desa Wadas menyebabkan kerusakan ekonomi, sosial, lingkungan dan budaya di Desa Wadas, Konflik agraria yang berkepanjangan di Desa Wadas menyebabkan keadaan di Desa Wadas semakin kacau. Kerusakan lingkungan yang terjadi akibat penambangan batu andesit di Desa Wadas, penurunan ekonomi masyarakat Wadas yang dimana sebagian besar mereka kehilangan mata pencaharian utama mereka karena akibat dari adanya penambangan tersebut (Salsabila et al., 2023). Dalam rumusan teori SDGS tertera jelas bahwa Pembangunan harus bertumpu pada tiga aspek yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan. Tetapi pada realitanya Pembangunan bendungan bener yang dilakukan dengan cara penambangan batu andesit, menambah resiko potensi kerusakan alam yang akan terjadi di Desa Wadas, dan keadaan sosial semakin mencekam.

Dikutip dari (Antara.com, 2022). Keadaan sosial di Desa Wadas sudah berubah tidak seperti sebelumnya, antara masyarakat pro dan kontra sudah tidak saling sapa, Bahkan pada acara keagamaan,

sosial, dan budata dilakukan oleh masing – masing pihak antara pro dan kontra. Perpecahan masyarakat Wadas sudah terjadi sejak tahun 2016 dan membuat suasana Desa Wadas semakin mencekam. Meskipun pemerintah sudah pemerintah sudah melakukan berbagai Upaya resolusi konflik pada konflik Wadas, (Haryanto, 2022) menegaskan bahwa melalui BPN pemerintah telah membayarkan uang ganti rugi pembebasan lahan pada masyarakat Wadas yang sudah mencapai tahap II yaitu 92%, pencairan dilakukan di Balaidesa Wadas, Jumat (4/11/2022).

KESIMPULAN

Konflik di desa Wadas merupakan konflik agraria yang berkepanjangan, akar dari konflik desa Wadas karena adanya penambangan batuan andesit di wilayah tersebut, yang kemudian ditetapkan sebagai Proyek Strategi Nasional (PSN) melalui Perpres Nomor 58 Tahun 2017. Penetapan PSN tersebut memunculkan perbedaan kepentingan antara pemerintah yang ingin melaksanakan proyek dan masyarakat Wadas yang mempertahankan ruang hidup mereka. Masyarakat berpendapat dengan adanya proyek tersebut ruang hidup mereka akan terancam, penambangan di wilayah Wadas memicu terjadinya bencana alam, dan masyarakat akan kehilangan mata pencaharian utama mereka. Pemerintah justru melemah gerakan masyarakat, sehingga masyarakat Wadas terpecah belah menjadi pro dan kontra. Pemerintah dan aparat gabungan TNI/Polri telah bersikap represif pada masyarakat yang mengakibatkan konflik semakin memanas

Berbagai Upaya resolusi konflik Wadas telah dilakukan seperti pendekatan dialogis dan mediasi, partisipasi masyarakat, evaluasi pendekatan militer, serta rekonstruksi, pemerintah melalui BPN telah membayarkan uang ganti rugi pembebasan lahan pada masyarakat Wadas tahap I yang awalnya masih terjadi penolakan dari masyarakat Wadas. Kemudian melalui BPN pemerintah kembali membayarkan uang ganti rugi pembebasan lahan pada

masyarakat Wadas yang sudah mencapai tahap II yaitu 92%, pencairan dilakukan di Balaidesa Wadas, pada tahap II masyarakat menerima uang ganti rugi pembebasan lahan tersebut. Meskipun begitu, sampai saat ini kondisi desa Wadas tidak seperti sebelumnya jauh ketika belum ada konflik.

Penelitian ini merekomendasikan untuk membahas lebih komprehensif yang berfokus pada upaya resolusi konflik dengan pendekatan yang holistik. Pendekatan holistik ini nantinya akan membahas mengenai secara emosional, pikiran, ekonomi, sosial, dan politik agar upaya resolusi yang dibangun dapat bertahan secara berkepanjangan. Strategi ini harus melibatkan lintas sektor agar tujuan yang ditargetkan dapat tercapai dengan baik tanpa menimbulkan konflik lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Zuhhad. (2022). *Ada Apa dengan Desa Wadas: Tambang dan Bendungan Bener Rugikan Indonesia*. Greenpeace.

https://www.greenpeace.org/indonesia/cerita/45996/ada-apa-dengan-desa-wadas-tambang-dan-bendungan-bener-rugikan-indonesia/?utm_term=&utm_campaign=GPTH-Drive+Traffic+:+Dynamic+Ad&utm_source=adwords&utm_medium=ppc&hsa_acc=2641717568&hsa_cam=18316300486&hsa_

ANGGRAINI, R. M. (2022). Konflik Agraria Pembangunan Bendungan Bener Purworejo: Perspektif Yuridis Normatif. *El-Dusturie*, 1(1). <https://doi.org/10.21154/eldusturie.v1i1.4197>

Antara.com. (2022). *Warga Wadas harapkan tokoh NU turun damainkan konflik*. <https://www.antaranews.com/berita/2705209/warga-wadas-harapkan-tokoh-nu-turun-damaikan-konflik>

Arezki, R., Dupuy, A., & Gelb, A. (2021). Resource windfalls, optimal public investment, and redistribution: The role of

total factor productivity and state capacity. *Revue d'Economie Du Developpement*, 28(1), 5–41. <https://doi.org/10.3917/edd.341.0005>

Creswell, J. W. (2012). *Research design: pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed*.

Darell Abhirama Abrar. (2023). Wadas: Dilema Pembangunan dan Tantangan Konflik Sumber Daya Alam. *Netralnews*. <https://www.netralnews.com/wadas-dilema-pembangunan-dan-tantangan-konflik-sumber-daya-alam/MFpudnRndVpSZEZISU1MK2hYUGdx09>

Fahrimal, Y., & Safpuriyadi, S. (2018). Komunikasi Strategik Dalam Penyelesaian Konflik Agraria Di Indonesia. *Jurnal Riset Komunikasi*, 1(1), 109–127. <https://doi.org/10.24329/jurkom.v1i1.18>

Firamadhina, F. I. R., & Fauzi, M. R. (2023). Rekomendasi Resolusi Konflik Di Desa Wadas Menggunakan Metode Tinjauan Pustaka. *Kolaborasi Resolusi Konflik*, 5, 15–22.

Galtung, J. (1965). Institutionalized Conflict Resolution: A theoretical paradigm. *Journal of Peace Research*, 2(4), 348–397. <https://doi.org/10.1177/002234336500200404>

Hadita, C., & Triguswinri, K. (2023). Legal Protection for Families in the Perspective of the Right to Non-Discrimination. *Formosa Journal of Science and Technology*, 2(3), 945–958. <https://doi.org/10.55927/fjst.v2i3.3352>

Ham, P., Tni, G., Hamdani, N. R., Paradita, S. A., Alfionita, S., & Najwa, N. A. (2023). Pelanggaran HAM oleh Aparat Gabungan TNI dan POLRI Kepada Warga Di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo Dalam Aksi Ujuk Rasa Penolakan Pembangunan Bendungan Bener. 7(12), 46–52.

Haryanto. (2022). BPN: Pembayaran Ganti Rugi Desa Wadas Capai 92 Persen. *Media Indonesia*. <https://mediaindonesia.com/nusantara/535094/bpn-pembayaran-ganti-rugi-desa->

wadas-capai-92-persen

Isnanto, B. A. (2022). Hubungan Sosial Warga Wadas Renggang Akibat Pro-Kontra Tambang. *Detik Jateng*. <https://www.detik.com/jateng/berita/d-5939360/hubungan-sosial-warga-wadas-renggang-akibat-pro-kontra-tambang>

Ktun, M. A. N. (2024). *Penyelesaian Kasus Wadas di Jawa Tengah oleh Pemerintah melalui Putusan MA No. 482 KTUN*. 3(1), 45–65.

Mandela, M. F. M. (2024). Konflik Negara dan Masyarakat : Isu Wadas dalam Prespektif Politik Kewargaan. *Politeia: Jurnal Ilmu Politik*, 16(1), 30–37. <https://doi.org/10.32734/politeia.v16i1.10974>

Nuzulia, A. (1967). Konflik Wadas. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 5–24.

Pariyatman, M. H., Santoso, P., & Madjid, A. (2022). Respek Dan Rekognisi: Resolusi Konflik Wadas. *Jurnal Komunikatio*, 8(2), 116–127. <https://doi.org/10.30997/jk.v8i2.6712>

Regency, V. P. (2023). WADAS KABUPATEN PURWOREJO THE CONFLICT DYNAMICS IN THE CONSTRUCTION OF THE BENER DAM IN WADAS Pelaksanaan proyek ini diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor dilakukan p. 08(June).

Republika.id. (2022). Warga Wadas Mengaku Diabaikan Sejak Awal. <https://www.republika.id/posts/25258/warga-wadas-mengaku-diabaikan-sejak-awal>

Salsabila, A. S., Sefani, A., Kirsanto, T. N., Arsita, L. Y., & Nurdin, N. (2023). Konflik Agraria dan Keterlibatan Rezim Lokal pada Konflik Desa Wadas. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, 5(1), 15. <https://doi.org/10.47134/villages.v5i1.80>

Widayati, A. (2023). Wadas Melawan: Perjuangan Nilai di Frontier. *Endogami: Jurnal Ilmiah Kajian Antropologi*, 6(2), 147–169. <https://doi.org/10.14710/endogami.6.2.147-169>

JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK	VOLUME 6	NOMOR 2	HALAMAN 205 – 213	ISSN 2655-8823 (p) ISSN 2656-1786 (e)
---------------------------------------	----------	---------	-------------------	--

Yusri, A. Z. dan D. (2020). Dinamika
Konflik Pertambangan dan Pelanggaran

HAM : *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 7(2), 809–
820.